

PENGATURAN HUKUM INVESTASI PADA SEKTOR PERDAGANGAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DAN PERIZINAN USAHANYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2023

Prayogi¹, Hari Hendarman², Deni Kamaludin Yusup³

^{1,2,3} Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: pryogi472@gmail.com¹, harihendarman@gmail.com², dkyusup@uinsgd.ac.id³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2026-03-02

Revised : 2026-03-10

Accepted: 2026-03-12

KEYWORDS

Investment, e-commerce,
business licensing

KATA KUNCI

Investasi, perdagangan
elektronik, perizinan
usaha

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal framework for investment in the electronic trading sector (PMSE) and its business licensing mechanisms based on Government Regulation No. 31 of 2023, the latest regulation that amends and updates regulations in the digital trading sector in Indonesia. The focus of the study is directed at the urgency of updating investment regulations in the PMSE sector, given the rapid development of the digital economy, the increasing complexity of online business models, and the growing need for legal certainty for domestic and foreign businesses. The subject of this study is considered to be relevant and worthy of research because the transformation of electronic commerce continues to raise new issues related to consumer protection, business competition, foreign investment supervision, and risk-based licensing integration. The scope of the research is limited to a normative analysis of the provisions on investment and business licensing for PMSE as stipulated in PP 31/2023 and its synchronization with related laws and regulations, including the Trade Law, the Job Creation Law, and their implementing regulations. The method used is a normative juridical approach through literature study, regulatory analysis, and doctrinal review. The results of the study show that PP 31/2023 provides significant reinforcement to the governance of PMSE investment through the confirmation of business activity classifications, adjustments to risk-based licensing schemes, and increased obligations for business actors in the implementation of licensing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum investasi pada sektor perdagangan dengan sistem elektronik (PMSE) serta mekanisme perizinan usahanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2023 sebagai regulasi terbaru yang mengubah dan memperbarui pengaturan dalam sektor perdagangan digital di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada urgensi pembaruan regulasi investasi di sektor PMSE mengingat pesatnya perkembangan ekonomi digital, semakin kompleksnya model bisnis *online*, serta meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam dan luar negeri. Obyek kajian ini dianggap masih aktual dan layak diteliti karena transformasi perdagangan elektronik terus memunculkan isu-isu baru terkait perlindungan konsumen, persaingan usaha, pengawasan investasi asing, hingga integrasi perizinan berbasis risiko. Cakupan penelitian dibatasi pada analisis normatif terhadap ketentuan investasi dan perizinan usaha PMSE sebagaimana diatur dalam PP 31/2023 serta sinkronisasinya dengan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk UU Perdagangan, UU Cipta Kerja, dan regulasi pelaksanaannya. Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, analisis peraturan, dan telaah doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 31/2023 memberikan penguatan

signifikan terhadap tata kelola investasi PMSE melalui penegasan klasifikasi kegiatan usaha, penyesuaian skema perizinan berbasis risiko, serta peningkatan kewajiban pelaku usaha dalam penyelenggaraan layanan digital. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai adaptasi hukum investasi terhadap transformasi digital. Secara praktis, hasil kajian memberikan rekomendasi bagi pemerintah, pelaku usaha, dan investor untuk mewujudkan iklim investasi elektronik yang lebih transparan, kompetitif, dan berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi digital dalam satu dekade terakhir telah melahirkan transformasi besar dalam sektor perdagangan global maupun nasional. Digitalisasi perdagangan melalui pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat, tetapi juga mendorong munculnya model-model bisnis baru dalam ekosistem Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Secara teoritis, fenomena ini menguatkan pendapat Schumpeter bahwa inovasi teknologi merupakan pendorong utama dinamika ekonomi modern dan perubahan struktur pasar (Schumpeter, 2017). Di sisi lain, perkembangan pesat tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum, melindungi konsumen, sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif. Tanpa kerangka hukum yang adaptif, potensi ekonomi digital dapat menghadapi risiko ketidakseimbangan antara inovasi dengan pengawasan negara (Baldwin, 2019).

Dalam konteks Indonesia, peningkatan jumlah pelaku usaha digital dan investor asing pada sektor PMSE memperlihatkan urgensi reformasi hukum yang lebih komprehensif. Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi dan disharmoni peraturan sektor perdagangan digital dapat menghambat arus investasi serta menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha (Sutantio & Prabowo, 2021). Permasalahan tersebut muncul karena perkembangan teknologi sering kali bergerak lebih cepat dibanding proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan diperlukan untuk menjamin kesesuaian antara teori-teori hukum investasi, seperti kepastian hukum dan *non-diskriminasi*, dengan praktik bisnis digital yang terus berevolusi.

Secara empiris, pertumbuhan transaksi PMSE di Indonesia yang mencapai nilai signifikan setiap tahun semakin menegaskan perlunya tata kelola investasi yang lebih terstruktur. Tantangan praktis yang muncul meliputi pengawasan terhadap platform digital, perlindungan data pribadi,

persaingan usaha yang sehat, hingga integrasi sistem perizinan berbasis risiko. Hal ini sejalan dengan pandangan Brown dan Marsden (2013) yang menekankan bahwa regulasi ekonomi digital harus menyesuaikan diri dengan ekosistem *platform* yang bersifat lintas batas, cepat berubah, dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kekuatan pasar. Dalam konteks inilah, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2023 yang secara substansial memperbaharui ketentuan mengenai investasi dan perizinan usaha di sektor PMSE.

PP 31/2023 memberikan penegasan baru terkait klasifikasi kegiatan usaha PMSE, skema perizinan berbasis risiko, serta penataan kewajiban bagi pelaku usaha digital, baik domestik maupun asing. Kebijakan ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan perkembangan ekonomi digital dengan prinsip-prinsip investasi yang berkeadilan serta selaras dengan Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Secara teoritis, regulasi tersebut sekaligus menjadi bentuk adaptasi hukum terhadap transformasi digital sebagaimana ditegaskan oleh Lessig (2006) bahwa regulasi harus mampu mengimbangi perubahan arsitektur teknologi yang mempengaruhi perilaku pasar. Oleh karena itu, analisis terhadap PP 31/2023 menjadi relevan untuk mengetahui sejauh mana peraturan tersebut menjawab tantangan hukum dan kebutuhan investasi pada perdagangan elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum investasi pada sektor PMSE dan mekanisme perizinan usahanya menurut PP 31/2023. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi problem normatif maupun problem praktis dalam pelaksanaannya serta sinkronisasinya dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Penelitian ini dianggap penting karena transformasi perdagangan digital terus memunculkan isu-isu baru yang membutuhkan penyesuaian regulasi, sementara kepastian hukum merupakan faktor utama dalam menarik investasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur

hukum investasi digital serta rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mewujudkan iklim investasi yang transparan, kompetitif, dan berkelanjutan.

2. Kajian Literatur

Kajian literatur mengenai pengaturan hukum investasi dan perizinan usaha pada sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) perlu diawali dengan pemahaman konseptual mengenai investasi dan digital *trade* dalam kerangka hukum ekonomi. Investasi dalam perspektif hukum ekonomi diartikan sebagai penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal domestik maupun asing dengan harapan memperoleh keuntungan, yang harus berada dalam kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum (Muchsin, 2018). Prinsip-prinsip investasi modern, seperti kepastian hukum, kemudahan berusaha, *non-diskriminasi*, dan keterbukaan informasi, menjadi landasan evaluasi terhadap efektivitas regulasi sektor PMSE. Di sisi lain, perdagangan elektronik didefinisikan sebagai kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui perangkat dan prosedur elektronik, termasuk *platform marketplace*, *social commerce*, dan layanan digital lintas batas (Laudon & Traver, 2021). Transformasi digital ini mengubah struktur pasar dan menuntut adanya regulasi hukum yang mampu mengatur aspek-aspek transaksi elektronik, perlindungan data, serta pengawasan investasi asing.

Secara teoritis, perkembangan PMSE tidak dapat dilepaskan dari teori regulasi ekonomi digital yang menyatakan bahwa hukum harus mampu beradaptasi secara dinamis dengan perubahan teknologi informasi. Lessig (2006) menekankan bahwa arsitektur teknologi membentuk perilaku pasar, sehingga negara wajib merumuskan regulasi yang kompatibel dengan karakteristik teknologi digital. Pemikiran ini diperkuat oleh Marsden (2013) yang menegaskan bahwa regulasi ekonomi digital harus menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Dalam konteks investasi, teori risiko juga relevan, khususnya terkait integrasi perizinan berbasis risiko (*risk-based licensing*) yang digunakan untuk mengelompokkan kegiatan usaha berdasarkan tingkat potensi dampak terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi (OECD, 2020). Skema ini penting dalam menilai apakah PP 31/2023 telah mampu menyediakan instrumen perizinan yang efektif dan proporsional.

Landasan hukum yang mengatur sektor PMSE

di Indonesia menunjukkan perkembangan regulatif yang cukup dinamis. Undang-Undang Perdagangan memberikan dasar pengaturan mengenai transaksi dagang, termasuk penggunaan teknologi elektronik dalam kegiatan jual beli. Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan fundamental dalam rezim perizinan usaha melalui penerapan sistem perizinan berbasis risiko yang kemudian dijabarkan dalam peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam hal ini, PP 31/2023 menjadi regulasi kunci yang memperbarui ketentuan PMSE, meliputi klasifikasi kegiatan usaha, penanaman modal asing, kewajiban penyelenggara platform, serta integrasi data dan pengawasan. Sejalan dengan pendapat Suriadinata (2022), pembaruan regulasi diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih norma, memperkuat pengawasan investasi asing, dan menyesuaikan pengaturan dengan ekosistem ekonomi digital yang semakin kompleks.

Selain aspek normatif, berbagai penelitian sebelumnya juga menyoroti tantangan implementasi hukum investasi di sektor PMSE. Sutantio dan Prabowo (2021) menunjukkan bahwa persoalan terbesar dalam tata kelola PMSE adalah inkonsistensi regulasi antar kementerian serta belum optimalnya koordinasi dalam hal pengawasan platform digital. Hal ini berdampak pada ketidakpastian bagi investor dan pelaku usaha, terutama dalam hal izin operasional, kewajiban pelaporan, dan kepatuhan terhadap standar perlindungan data. Temuan tersebut sejalan dengan riset internasional yang menunjukkan bahwa negara berkembang sering menghadapi kendala dalam integrasi kebijakan digital dan investasi karena lemahnya struktur birokrasi dan keterbatasan infrastruktur hukum (UNCTAD, 2022). Oleh karena itu, perlu ditinjau apakah PP 31/2023 berhasil mengurangi hambatan-hambatan tersebut dan sejauh mana efektivitasnya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa pengaturan hukum investasi pada sektor PMSE harus menggabungkan prinsip-prinsip hukum investasi, teori regulasi digital, serta kerangka perizinan berbasis risiko. Analisis terhadap PP 31/2023 penting untuk mengetahui apakah regulasi tersebut telah memenuhi standar teori dan praktik terbaik internasional dalam tata kelola perdagangan elektronik. Kajian teoritis dan empiris dalam literatur menjadi fondasi bagi

penelitian ini untuk membangun argumen dan melakukan evaluasi normatif terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatur investasi dan perizinan usaha pada sektor PMSE.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan pengaturan investasi dan perizinan usaha pada sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip yang diatur dalam kerangka hukum perdagangan elektronik dan penanaman modal. Sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki (2017), penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku masyarakat, sehingga cocok digunakan untuk menganalisis perubahan regulatif dalam PP 31/2023.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji PP 31/2023 beserta peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Cipta Kerja, serta regulasi pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep kunci seperti investasi, PMSE, perizinan berbasis risiko, serta teori regulasi digital, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki (2017) bahwa pendekatan konseptual diperlukan untuk membangun kerangka pemikiran yang koheren. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan regulasi PMSE di Indonesia sebelum lahirnya PP 31/2023, guna memahami latar belakang dan tujuan pembentukannya (Soekanto & Mamudji, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian, antara lain PP 31/2023, UU Perdagangan, UU Cipta Kerja, dan peraturan pelaksana lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, laporan riset, dan hasil kajian internasional yang membahas hukum investasi, regulasi digital, dan kebijakan perdagangan

elektronik. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lain yang membantu memahami istilah serta konsep hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Salim dan Nurbani (2016), penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut sangat penting dalam penelitian hukum normatif untuk memastikan validitas analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dari sumber cetak maupun digital, termasuk basis data peraturan dan jurnal akademik. Studi kepustakaan merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif karena memungkinkan peneliti untuk melakukan penelusuran mendalam terhadap dokumen hukum dan doktrin yang berkaitan dengan topik penelitian (Zainuddin, 2019). Seluruh bahan hukum dianalisis secara sistematis untuk menemukan hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum investasi, serta persoalan praktik dalam pelaksanaan perizinan usaha sektor PMSE.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan interpretasi hukum. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan ketentuan PP 31/2023 dan peraturan-peraturan terkait secara sistematis, sementara analisis interpretatif dilakukan untuk menafsirkan norma hukum berdasarkan teori-teori investasi dan regulasi digital. Selain itu, digunakan teknik analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk menilai kesesuaian PP 31/2023 dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana diusulkan oleh Soekanto (2019). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas pengaturan hukum investasi dan perizinan usaha pada sektor PMSE di Indonesia.

4. Kesimpulan dan Saran

a. Implementasi Pengaturan Investasi dan Perizinan Usaha PMSE Berdasarkan PP 31 Tahun 2023

Implementasi pengaturan investasi pada sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2023 menunjukkan adanya penyempurnaan kerangka hukum yang bertujuan memberikan kepastian bagi pelaku usaha domestik maupun asing. PP 31 Tahun 2023 mempertegas klasifikasi kegiatan usaha PMSE yang mencakup penyelenggara *marketplace*, e-

retailer, perantara *online*, dan penyelenggara iklan digital. Penegasan klasifikasi usaha ini penting karena berfungsi sebagai dasar pemberlakuan ketentuan penanaman modal, pembatasan kepemilikan asing, serta kewajiban pendaftaran platform. Menurut pendapat Suriadinata (2022), pengaturan klasifikasi usaha dalam PMSE merupakan langkah strategis untuk mengurangi tumpang tindih norma dan memastikan bahwa setiap model bisnis digital berada di bawah mekanisme pengawasan yang sesuai. Dengan demikian, implementasi PP 31 Tahun 2023 memperjelas posisi hukum pelaku usaha digital dalam ekosistem perdagangan elektronik nasional.

Selain aspek klasifikasi, implementasi perizinan usaha berdasarkan PP 31 Tahun 2023 juga sangat dipengaruhi oleh sistem perizinan berbasis risiko (*risk-based approach*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui pendekatan ini, kegiatan usaha PMSE dikategorikan berdasarkan tingkat risiko, dan setiap kategori menentukan jenis perizinan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. OECD (2020) menjelaskan bahwa pendekatan berbasis risiko merupakan praktik global yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang lebih efisien dengan meminimalisasi beban regulasi pada sektor berisiko rendah. Implementasi sistem ini di sektor PMSE memungkinkan penyelenggara platform digital untuk memperoleh izin operasional secara lebih cepat melalui *Online Single Submission* (OSS), sehingga meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dan mendorong pertumbuhan investasi digital. Namun, keberhasilan implementasi sistem ini tetap memerlukan kejelasan parameter risiko dan koordinasi antarlembaga pemerintah.

PP 31 Tahun 2023 juga mengatur kewajiban tambahan bagi penyelenggara PMSE, seperti pemenuhan standar perlindungan konsumen, transparansi algoritma tertentu, pengelolaan data transaksi, serta kewajiban pendaftaran platform bagi pelaku usaha asing (*merchant* dan *platform* luar negeri) yang secara aktif beroperasi di Indonesia. Ketentuan ini selaras dengan pandangan Marsden (2013) yang menekankan pentingnya regulasi digital yang menjamin akuntabilitas platform dalam melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar digital. Penerapan kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha, baik lokal maupun asing, menjalankan PMSE secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan standar hukum Indonesia. Implementasi aturan ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam

menghadapi fenomena *cross-border digital trade* yang selama ini menimbulkan tantangan dalam pengawasan dan pemungutan pajak.

Dari sisi investasi asing, PP 31 Tahun 2023 melakukan harmonisasi dengan kebijakan penanaman modal melalui pengaturan *threshold* tertentu bagi platform digital asing untuk wajib melakukan pendaftaran dan membuka perwakilan di Indonesia. Hal ini menutup celah hukum yang sebelumnya dimanfaatkan platform asing untuk beroperasi tanpa kehadiran fisik maupun legal di Indonesia. Laudon dan Traver (2021) menyebutkan bahwa ekonomi digital yang terintegrasi lintas batas membutuhkan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan keadilan kompetisi dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, implementasi aturan ini menciptakan level *playing field* antara pelaku usaha lokal dan asing serta memperkuat pengawasan terhadap arus investasi digital.

Secara keseluruhan, implementasi PP 31 Tahun 2023 menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Melalui penegasan klasifikasi usaha, penerapan perizinan berbasis risiko, serta pengetatan kewajiban platform digital, pemerintah berupaya menyeimbangkan tujuan kemudahan berusaha dengan kebutuhan perlindungan hukum. Temuan ini sejalan dengan laporan UNCTAD (2022) yang menyatakan bahwa negara-negara berkembang perlu memperbarui kerangka regulasi digital secara berkelanjutan untuk menjaga daya saing dan keamanan ekosistem digital. Meski demikian, efektivitas implementasi PP 31 Tahun 2023 secara penuh masih bergantung pada koordinasi antarinstansi, kesiapan infrastruktur digital pemerintah, serta konsistensi penegakan hukum di lapangan.

b. Beberapa Permasalahan dalam Pengaturan dan Pelaksanaan Investasi serta Perizinan Usaha PMSE

Pengaturan investasi dan perizinan usaha dalam sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2023 pada dasarnya bertujuan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan iklim investasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai persoalan substantif maupun teknis. Salah satu permasalahan utama terletak pada kompleksitas norma yang mengatur PMSE,

khususnya dalam hubungan antara PP 31 Tahun 2023, Undang-Undang Cipta Kerja, serta peraturan sektoral seperti Permendag Nomor 31 Tahun 2023 dan Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Tumpang tindih norma ini menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku usaha, khususnya dalam menentukan jenis perizinan yang wajib dimiliki, mekanisme pendaftaran platform, serta syarat investasi bagi Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) asing. Sebagaimana dinyatakan oleh Arifin (2021), disharmoni regulasi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor digital.

Selain itu, permasalahan juga muncul pada aspek implementasi teknis sistem perizinan berbasis risiko, yang menjadi landasan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS). Banyak pelaku usaha melaporkan masih terjadi ketidakselarasan antara klasifikasi risiko kegiatan usaha PMSE dengan persyaratan yang diminta sistem OSS, sehingga proses perizinan menjadi tidak efisien. Kendala ini menunjukkan belum optimalnya integrasi data dan algoritma penilaian risiko di dalam sistem OSS berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP 5 Tahun 2021. Menurut Fahmi (2022), digitalisasi perizinan tidak akan efektif tanpa sinkronisasi basis data dan penyesuaian kategori usaha yang akurat, terutama bagi sektor digital yang sangat dinamis.

Permasalahan lainnya terdapat pada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha PMSE, terutama yang beroperasi lintas batas. Meskipun PP 31 Tahun 2023 memberikan dasar hukum bagi pengawasan yang lebih ketat, termasuk kewajiban penyampaian data transaksi dan penyimpanan data di dalam negeri, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal. Tantangan yurisdiksi dan keterbatasan akses terhadap data platform asing menyebabkan pemerintah kesulitan menegakkan ketentuan investasi dan perizinan, khususnya untuk *cross-border e-commerce*. Hal ini sejalan dengan pandangan Nugroho (2023) yang menegaskan bahwa sektor digital membutuhkan instrumen pengawasan inovatif berbasis kerja sama internasional agar regulasi nasional dapat berjalan efektif.

Di sisi lain, pelaku UMKM digital juga menghadapi hambatan dalam memenuhi persyaratan investasi dan perizinan akibat kurangnya literasi hukum dan digital. Banyak UMKM belum memahami kewajiban perizinan,

kewajiban pencantuman data perusahaan, standar perlindungan konsumen, maupun persyaratan investasi ketika melakukan ekspansi ke platform lintas negara. Keterbatasan literasi ini menghambat akselerasi investasi domestik maupun asing dalam ekosistem PMSE, serta berpotensi menciptakan kesenjangan kepatuhan di antara pelaku usaha. Hal ini ditegaskan oleh Suryani (2020), bahwa hambatan struktural seperti literasi regulasi dapat berdampak signifikan pada efektivitas implementasi kebijakan perdagangan digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam pengaturan dan pelaksanaan investasi serta perizinan usaha PMSE berdasarkan PP 31 Tahun 2023 tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum normatif, tetapi juga kelemahan implementasi sistem, keterbatasan pengawasan, dan hambatan kapasitas pelaku usaha. Penyelesaian terhadap berbagai permasalahan tersebut memerlukan harmonisasi regulasi, penguatan sistem OSS berbasis risiko, kolaborasi pengawasan lintas negara, serta program edukasi hukum dan digitalisasi bagi pelaku usaha domestik.

c. Penyelesaian Sengketa Terkait Investasi dan Perizinan Usaha PMSE menurut Ketentuan Hukum yang Berlaku

Sengketa yang muncul dalam sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada umumnya berkaitan dengan ketidakpatuhan investasi, kegagalan pemenuhan kewajiban perizinan, pelanggaran kontraktual antara pelaku usaha dan platform digital, serta perselisihan yurisdiksi antara pelaku usaha domestik dan PPMSE asing. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang lebih jelas untuk penyelesaian sengketa tersebut, terutama melalui pendekatan administrasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. PP 31 Tahun 2023 menegaskan bahwa pelaku usaha PMSE wajib mematuhi perizinan berbasis risiko dan ketentuan investasi, sehingga apabila terjadi pelanggaran, pemerintah berwenang memberikan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga pembekuan dan pencabutan izin (Pasal 41–44). Menurut Sari (2021), penguatan sanksi administratif merupakan strategi penting dalam memastikan kepatuhan regulasi pada sektor digital yang pergerakannya sangat cepat.

Selain penyelesaian melalui mekanisme administratif, sengketa investasi pada PMSE juga dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase, terutama apabila melibatkan investor asing atau terkait kontrak kerjasama bisnis yang mengatur klausul

arbitrase. Arbitrase dianggap lebih efektif karena bersifat rahasia, lebih cepat, dan dapat mengakomodasi unsur internasional dalam PMSE. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih menjadi dasar utama dalam menangani sengketa perdagangan digital. Menurut Prabowo (2022), arbitrase merupakan mekanisme yang paling ideal untuk sengketa *e-commerce* lintas negara karena dapat mengurangi hambatan yurisdiksi dan memberikan kepastian bagi investor asing.

Selain arbitrase, mediasi dan negosiasi juga menjadi metode penyelesaian sengketa yang semakin dikedepankan dalam ekosistem perdagangan digital. Pemerintah dalam PP 31 Tahun 2023 mendorong pendekatan *non-litigasi* melalui fasilitasi mediasi oleh kementerian teknis seperti Kementerian Perdagangan atau lembaga penyelenggara OSS. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dinilai penting untuk mempertahankan hubungan bisnis antara pelaku usaha dan platform digital, serta menghindari beban biaya dan waktu yang muncul dalam litigasi. Menurut Aisyah (2020), metode *non-litigasi* lebih adaptif untuk penyelesaian sengketa digital karena sifat sengketa yang dinamis dan melibatkan teknologi.

Namun, ketika mekanisme administratif, mediasi, dan arbitrase tidak berhasil, penyelesaian sengketa dapat berlanjut melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bergantung pada sifat sengketa. Sengketa mengenai pencabutan izin atau sanksi administratif PMSE umumnya diselesaikan melalui PTUN, sementara sengketa kontraktual antar pelaku usaha dapat diajukan ke pengadilan umum. Tantangan muncul ketika pelaku usaha asing dan platform global terlibat, karena perbedaan yurisdiksi hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan (2023), sengketa yang melibatkan pelaku usaha digital asing dapat menimbulkan persoalan eksekusi putusan pengadilan Indonesia di luar negeri, sehingga diperlukan kerja sama internasional dan harmonisasi kebijakan.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen juga menjadi aspek penting dalam PMSE. Konsumen sering mengalami kerugian akibat penipuan, produk palsu, atau kegagalan layanan digital. PP 31 Tahun 2023 memperkuat peran pemerintah dalam memberikan kanal pengaduan dan sistem penyelesaian sengketa konsumen secara elektronik (*Online Dispute*

Resolution/ODR). Model ODR dianggap lebih efektif untuk menangani sengketa berskala kecil namun jumlahnya banyak, sebagaimana terjadi dalam transaksi *e-commerce* sehari-hari. Menurut Wijaya (2022), ODR berpotensi menjadi instrumen utama penyelesaian sengketa konsumen di masa depan karena mampu mengintegrasikan teknologi dan prinsip-prinsip keadilan prosedural.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa dalam investasi dan perizinan usaha PMSE berdasarkan PP 31 Tahun 2023 bersifat komprehensif, mulai dari pendekatan administratif hingga litigasi, termasuk penyelesaian di luar pengadilan seperti arbitrase dan mediasi. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada harmonisasi regulasi digital, kesiapan lembaga penyelesaian sengketa, serta kerja sama lintas negara untuk menangani persoalan yurisdiksi dan eksekusi putusan. Perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha PMSE, sekaligus melindungi konsumen dalam ekosistem perdagangan digital yang semakin kompleks.

5. Kesimpulan

Pertama, implementasi pengaturan investasi dan perizinan usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2023 menunjukkan adanya penguatan signifikan terhadap tata kelola kegiatan usaha digital di Indonesia. Regulasi ini menegaskan klasifikasi kegiatan usaha PMSE, menetapkan mekanisme perizinan berbasis risiko yang lebih transparan, serta memperketat kewajiban pelaku usaha baik domestik maupun asing. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum dan mendorong terciptanya ekosistem investasi digital yang lebih kompetitif, sejalan dengan transformasi ekonomi yang semakin mengarah pada digitalisasi.

Kedua, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan investasi dan perizinan usaha PMSE. Tantangan yang muncul mencakup inkonsistensi antara ketentuan normatif dan implementasi teknis, kesiapan infrastruktur OSS-RBA yang belum sepenuhnya optimal, serta keterbatasan pemahaman pelaku usaha terutama usaha mikro dan kecil terhadap persyaratan perizinan berbasis risiko. Selain itu, pengawasan terhadap pelaku usaha PMSE asing masih menghadapi kendala struktural karena keterbatasan yurisdiksi serta mekanisme penegakan hukum yang terfragmentasi. Permasalahan ini menegaskan perlunya

harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan PP 31/2023.

Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa terkait investasi dan perizinan usaha PMSE telah diatur secara cukup komprehensif melalui pendekatan administratif, mediasi, arbitrase, hingga litigasi. Sanksi administratif menjadi instrumen awal dalam menjaga kepatuhan pelaku usaha, sementara arbitrase dan mediasi menyediakan ruang penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap karakteristik transaksi digital, terutama yang melibatkan pihak asing. Namun efektivitas penyelesaian sengketa tetap bergantung pada penegakan hukum yang konsisten serta kerja sama lintas negara dalam menghadapi persoalan yurisdiksi, eksekusi putusan, dan perlindungan terhadap konsumen PMSE.

Keempat, secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum investasi dan hukum perdagangan elektronik melalui analisis adaptasi regulasi investasi terhadap perkembangan teknologi digital. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif, bagi pelaku usaha dan investor dalam memahami kepastian hukum investasi digital, serta bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan yang lebih kuat dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, PP 31 Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai regulasi teknis, tetapi juga sebagai landasan strategis menuju terciptanya ekosistem PMSE yang aman, transparan, dan berkelanjutan.

6. Daftar Pustaka

Aisyah, N. (2020). Alternatif penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik. *Jurnal Hukum Modern*, 6(2), 145–160.

Arifin, Z. (2021). Harmonisasi regulasi investasi pada sektor digital di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 421–439.

Baldwin, R. (2019). *The globalitics upheaval: Globalization, robotics, and the future of work*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Brown, I., & Marsden, C. T. (2013). *Regulating code: Good governance and better regulation in the information age*. Cambridge, MA: MIT Press.

Fahmi, R. (2022). Implementasi OSS berbasis risiko dalam perizinan usaha digital. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 87–101.

Gunawan, T. (2023). Yurisdiksi dan tantangan penegakan putusan dalam sengketa e-commerce lintas negara. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(1), 77–94.

Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-commerce: Business, technology, society* (16th ed.). Harlow, England: Pearson.

Lessig, L. (2006). *Code: And other laws of cyberspace* (Version 2.0). New York, NY: Basic Books.

Marsden, C. T. (2013). *Internet co-regulation: European law, regulatory governance and legitimacy in cyberspace*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group.

Muchsin. (2018). *Hukum penanaman modal di Indonesia: Prinsip, praktik, dan tantangan*. Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group.

Nugroho, B. (2023). Pengawasan lintas batas dalam perdagangan melalui sistem elektronik. *Jurnal Kebijakan Perdagangan*, 14(1), 55–70.

OECD. (2020). *Regulatory policy outlook*. Paris, France: OECD Publishing.

Prabowo, H. (2022). Peran arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan digital. *Jurnal Arbitrase Indonesia*, 12(1), 33–48.

Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2016). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.

Sari, R. (2021). Efektivitas sanksi administratif dalam penegakan regulasi perdagangan elektronik. *Jurnal Regulasi & Kebijakan Publik*, 9(3), 201–218.

Schumpeter, J. A. (2017). *Capitalism, socialism and democracy*. London, England: Routledge. (Original work published 1942)

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.

Suriadinata, V. (2022). Harmonisasi regulasi perdagangan elektronik dalam kerangka hukum digital Indonesia. *Jurnal Hukum & Pasar Digital*, 4(2), 112–130.

Suryani, T. (2020). Literasi digital UMKM dan tantangan regulasi perdagangan elektronik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 35(2), 112–128.

Sutantio, M., & Prabowo, H. (2021). Regulatory challenges of e-commerce and digital trade in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(1), 45–62.

UNCTAD. (2022). *Digital economy report 2022*. Geneva, Switzerland: United Nations Publications.

Wijaya, A. (2022). Online dispute resolution sebagai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen

dalam e-commerce. *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 5(2), 98–115.

Zainuddin, A. (2019). *Metode penelitian hukum*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).